

4 hal

11 Mei 08

44/6-02.09



**SIKIB**

Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
SOLIDARITAS ISTRI KABINET INDONESIA BERSATU (SIKIB)**

**TENTANG**

**PROGRAM UPAYA PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN  
MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PERILAKU HIDUP SEHAT,  
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN SEHAT DAN PELAYANAN KESEHATAN  
MASYARAKAT**

**Nomor : 454/MENKES/SKB/V/2008  
Nomor : 152 /05/SIKIB/2008**

**Pada hari ini Minggu, tanggal sebelas, bulan Mei, Tahun dua ribu delapan, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :**

- I. Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), Menteri Kesehatan RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kesehatan, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.**
- II. Murniati Widodo AS, Ketua Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) berkedudukan di Jl. Gerbang Pemuda Komp. Taman Ria Senayan, Jakarta Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

**Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk melakukan kerjasama kemitraan di bidang kesehatan dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :**



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerjasama ini dimaksudkan membangun kemitraan antara Departemen Kesehatan dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) melalui partisipasi aktif dalam peningkatan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.
2. Kerjasama bertujuan untuk melakukan langkah-langkah bersama dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat sehingga tercapai kemandirian kesehatan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi dan edukasi tentang perilaku hidup sehat dan pemeliharaan lingkungan sehat.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka Pembangunan Kesehatan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Tim Kerja yang anggotanya terdiri atas wakil dari **PARA PIHAK** dan/atau pihak lainnya yang mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Tim Kerja mempunyai tugas menyusun program kerja dan/atau hal lainnya yang terkait dengan kesepakatan kerjasama ini yang mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas, hak dan kewajiban, jadwal kegiatan dan lainnya, akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja

**Pasal 5**  
**MASA LAKU KERJASAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan Bersama masing-masing Pihak.
- (2) Perpanjangan/penambahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib diberitahukan oleh Pihak Pemrakarsa secara tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila terdapat ketentuan Pemerintah yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 6**  
**LAIN - LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Jika ternyata penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



**Pasal 7  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  


**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**

**PIHAK KEDUA,**  


**Murniati Widodo AS**

